



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 66/PDT/2016/PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SANSANI JUHNI**, pekerjaan swasta, alamat Jalan MT. Haryono Gang Siaga No.88 RT. 58, Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat ;

### L A W A N

**LIE BHENG SAN**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jend. Sudirman No.10 RT. 042, Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DWI HERU WISMANTO, S.H., BAYU ADI SUSETYO, S.H., HARI PRAMONO, S.H., MARDIANTO, S.H. dan AGUNG PITRA MAULANA, S.H. – para Advokat dari Law Office “HERU WISMANTO DAN REKAN” berkantor di Jalan Imam Bonjol 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08-06-2012 di bawah Nomor : 181/II/PDT/KA/2012/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.66/PDT/2016/PT.SMR tanggal 16 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.77/PDT.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 beserta surat surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 8 Juni 2012, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Balikpapan pernah hidup seorang wanita yang bernama Ny. MUNGUT alias EMI MUNGUT (almarhumah) yang bertempat tinggal terakhir kali di Jl. Mufakat II Nomor 57 RT. 23 RW.05, Kel. Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1998 ;
2. Bahwa dalam hidupnya Ny. MUNGUT (almarhumah) telah menikah dengan DJUNDRIE (almarhum) yang telah meninggal tanggal 08 Juni 1971 serta dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SANSANI JUHNI (TERGUGAT) ;
3. Bahwa dengan demikian, SANSANI JUHNI (TERGUGAT) adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Ny. MUNGUT ;
4. Bahwa Ny. MUNGUT semasa hidupnya memiliki sebidang tanah / kebun (yang berasal dari tanah/kebun perwatanan), bersertifikat hak milik

Halaman 2 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1885, seluas  $\pm$  17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) yang terletak di Kel. Damai, Kec. Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur, atas nama pemegang hak Ny. MUNGUT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahuku tanah H. HUSIN, sekarang jalan Setapak/perumahan Muni Kampung Damai Baru RT. 101.;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585 (Timothy Katili).

5. Bahwa sebelum terbitnya sertifikat Hak Milik No.1885 sebagaimana yang tersebut di atas, ternyata sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Mei 1993, Ny. MUNGUT (almarhumah) telah mengajukan permohonan Hak Milik atas sebagian dari sebidang tanah / kebun perwatanan miliknya tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya seluas  $\pm$  17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1993, Ny. MUNGUT (almarhumah) telah menjual tanah seluas  $\pm$  17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) a quo kepada PENGUGAT, meskipun permohonan Hak Milik atas tanah dimaksud yang diajukan melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur belum selesai diproses ;
7. Bahwa terkait proses jual beli terhadap sebidang tanah a quo telah dibuatkan suatu Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Ny. MUNGUT (almarhumah) dengan PENGUGAT yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO Notaris di Balikpapan, sebagaimana yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 22 (dua puluh dua) tertanggal 7 Juni 1993, hal mana

Halaman 3 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya menyatakan maksud dari Ny. MUNGUT (almarhumah) untuk menjual dan menyerahkan sebidang tanah a quo kepada PENGGUGAT bilamana permohonan hak atas tanah perbatasan tersebut telah selesai diterbitkan sertifikatnya;

8. Bahwa dalam jual beli a quo harga yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 68.040.000,- (enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) serta telah dibayarkan secara tunai dan lunas oleh PENGGUGAT kepada Ny.MUNGUT (almarhumah) ;
9. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1994 Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dengan nama pemegang hak Ny.MUNGUT, atas permohonan yang dilakukan Ny.MUNGUT (almarhumah) pada tanggal 25 Mei 1993 ;
10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1996 dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya DATI II Samarinda, Dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, oleh karenanya letak sebidang tanah yang merupakan objek Perjanjian Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Ny.MUNGUT (almarhumah) telah berubah alamat berdasarkan SK Gubernur No.19 tahun 1996 tentang Penetapan 7 (tujuh) Kelurahan dan Surat Sekretaris Kotamadya Datin II Balikpapan No.136/0791/Perkot/1997 tertanggal 29 April 1997, dari yang semula Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur sekarang berubahmenjadi Jl. RUHUI RAHAYU RT.100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan ;

Halaman 4 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa setelah penerbitan sertifikat Hak Milik Bernomor 1885 a quo Ny.

MUNGUT (almarhumah) tidak pernah melaksanakan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang telah dibuatnya dengan PENGGUGAT sampai dengan saat meninggalnya Ny. MUNGUT (almarhumah) pada tanggal 19 Oktober 1998 ;

12. Bahwa sebelum Ny. MUNGUT (almarhumah) meninggal dunia, PENGGUGAT telah berusaha berkali-kali meminta kepada Ny. MUNGUT (almarhumah) untuk menyerahkan serta melakukan proses balik nama atas sebidang tanah a quo sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang telah dibuatnya, namun tidak pernah dilaksanakan ;

13. Bahwa oleh karena sikap Ny.MUNGUT (almarhumah) yang tidak mau melaksanakan Perjanjian Ikatan jual beli yang dibuatnya bersama dengan PENGGUGAT, maka telah ternyata Ny. MUNGUT (almarhumah) melakukan wanprestasi ;

14. Bahwa sebagai anak kandung dari Ny. MUNGUT (almarhumah), TERGUGAT merupakan ahli waris yang secara hukum sah mewaris terhadap seluruh harta peninggalan Ny.MUNGUT (almarhumah) termasuk sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 seluas ± 17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) yang merupakan objek Perjanjian Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Ny.MUNGUT (almarhumah) ;

15. Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT agar segeramelaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli yang telah dibuat Ibundanya (Ny. MUNGUT almarhumah) kepada PENGGUGAT, yaitu dengan menyerahkan serta melakukan proses balik nama atas sebidang tanah a quo, namun hingga gugatan ini diajukan belum juga dilaksanakan ;

Halaman 5 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Ibunda TERGUGAT (Ny. MUNGUT almarhumah), maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

14.1. Sejumlah uang sebesar Rp. 68.040.000,-

14.2. Biaya penagihan, pengurusan perkara dan jasa Pengacara sebesar  
Rp. 50.000.000,-

**Kerugian Imateriil :**

Dengan belum diterimanya tanah objek Perjanjian Ikatan Jual Beli a quo, dan apabila dinilai serta diperhitungkan sebagai sewa lahan pertanian selama 18 (delapan belas) tahun maka kerugian PENGGUGAT sebesar  
Rp. 180.000.000,-

Jumlah kerugian materiil & imateriil Rp. 298.040.000,-

**(dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) ;**

17. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ijini, akan tetapi TERGUGAT tidak menanggapinya dengan itikad baik, maka terpaksa PENGGUGAT membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan ;

18. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan sebidang tanah objek Perjanjian Ikatan Jual Beli a quo kepada pihak lain, dengan ini PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny. MUNGUT beralamat/terletak (dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur

Halaman 6 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang berubah menjadi Jl. RUHUI RAHAYU RT.100, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN, sekarang jalan setapak/perumahan Bumi Kampung Damai Baru RT.101 ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585 (Timothy Katili);

19. Bahwa karena gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon Pengadilan Balikpapan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Perjanjian Ikatan Jual beli antara Ny. MUNGUT (almarhumah) dengan PENGUGAT, yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO Notaris di Balikpapan, sebagaimana yang tersebut dalam Akta notaris Nomor 22 (dua puluh dua) tertanggal 7 Juni 1993 ;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik ;
4. Menyatakan bahwa Ny.MUNGUT (almarhumah) telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Ikatan Jual beli antara Ny. MUNGUT (almarhumah) dengan

Halaman 7 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO Notaris di Balikpapan, sebagaimana yang tersebut dalam Akta notaris Nomor 22 (dua puluh dua) tertanggal 7 Juni 1993, untuk menyerahkan serta melakukan proses balik nama atas sebidang tanah objek perjanjian seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny. MUNGUT beralamat / terletak (dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang berubah menjadi JL. RUHUI RAHAYU RT.100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN, sekarang jalan setapak/perumahan Bumi Kampung Damai Baru RT.101 ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585 (Timothy Katili);

5. Menghukum TERGUGAT sebagai ahli waris Ny. MUNGUT (almarhumah) untuk menyerahkan dan segera melakukan balik nama atas sebidang tanah seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny.MUNGUT beralamat / terletak(dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang berubah menjadi JL. RUHUI RAHAYU RT.100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili) ;

Halaman 8 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN,  
sekarang jalan setapak/perumahan Bumi  
Kampung Damai Baru RT.101 ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM  
1585 (Timothy Katili);

tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7  
(tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum  
tetap ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun  
imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, dengan  
rincian sebagai berikut:

***Kerugian Materiil :***

Biaya penagihan, pengurusan perkara dan jasa Pengacara sebesar  
Rp. 50.000.000,-

***Kerugian Imateriil :***

Dengan belum diterimanya tanah objek Perjanjian Ikatan Jual Beli a  
quo, dan apabila dinilai serta diperhitungkan sebagai sewa lahan  
pertanian selama 18 (delapan belas) tahun maka kerugian  
PENGUGAT sebesar Rp. 180.000.000,-

Jumlah kerugian materiil & imateriil Rp. 230.000.000,-

***(dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;***

Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai  
kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom)  
kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)  
setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan  
dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

Halaman 9 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, Banding maupun kasasi ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny.MUNGUT beralamat / terletak(dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang berubah menjadi JL. RUHUI RAHAYU RT.100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN, sekarang jalan setapak/perumahan Bumi Kampung Damai Baru RT.101 ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585 (Timothy Katili);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban, lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan ;

Halaman 10 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat No.4;

Bahwa gugatan Penggugat telah error in persona, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokok mendalilkan "bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Ny. Mungut yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor : 1885 yang terletak di (dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang berubah menjadi Jl. Ruhui Rahayu RT. 100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN, sekarang jalan setapak / perumahan Bumi Kampung Damai Baru RT.101

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585 (Timothy Katili);

Bahwa sebagaimana uraian letak tanah dengan batas-batasnya tersebut, gugatan Penggugat error in persona, bahwa semasa hidupnya Alm. Ny. Mungut tidak pernah memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah tanah milik orang lain yang di atasnya telah berdiri ruko. Bahwa dengan kata lain tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat secara yuridis dan secara fisik dikuasai oleh orang lain yang seharusnya menjadi principal/Tergugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat no.5 s/d no.13 :

Halaman 11 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Alm. Ny. Mungut tidak dapat membaca dan menulis sehingga adalah sangat mustahil jika pada tanggal 25 Mei 1993 Alm. Ny. Mungut telah mengajukan permohonan hak milik terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat demikian pula dengan proses jual beli terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat yang dibuat oleh Bambang Soemito Notaris di Balikpapan sebagaimana Akta Nomor 22 tanggaln 7 Juni 1993, tanpa sepengetahuan Tergugat selaku anak kandung satu-satunya yang pada saat itu telah berusia 35 tahun yang selalu setia mendampingi dan merawat ibundanya tercinta (Alm. Ny. Mungut) sampai akhir hayatnya ;

Bahwa ada dugaan Penggugat telah bertitikat buruk ingin menguasai tanah milik orang lain dengan menggunakan surat-surat palsu yang mengatas namakan Alm. Ny. Mungut ; --

5. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat no. 14 s/d no. 19 :

Bahwa Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris Alm. Ny. Mungut tidak mengenal Penggugat dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan jual beli tanah milik Alm. Ny. Mungut yang menjadi objek dalam gugatan perkara aquo, sehingga oleh karenanya Tergugat menolak dan keberatan dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya segala tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yaitu menyerahkan objek sengketa, melakukan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 1885, membayar kerugian materiil dan immateriil, Tergugat dengan tegas menolak dan keberatan terhadap seluruh tuntutan tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat telah error in persona ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusannya Nomor.77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Ikatan Jual beli antara Ny. MUNGUT (almarhumah) dengan PENGGUGAT, yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO Notaris di Balikpapan, sebagaimana yang tersebut dalam Akta notaris Nomor 22 (dua puluh dua) tertanggal 7 Juni 1993 ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik ;
4. Menyatakan bahwa Ny.MUNGUT (almarhumah) telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Ikatan Jual beli antara Ny. MUNGUT (almarhumah) dengan PENGGUGAT yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO Notaris di Balikpapan, sebagaimana yang tersebut dalam Akta notaris Nomor 22 (dua puluh dua) tertanggal 7 Juni 1993, untuk menyerahkan serta melakukan proses balik nama atas sebidang tanah objek perjanjian seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny. MUNGUT beralamat / terletak (dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang berubah menjadi JL. RUHUI RAHAYU

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.100 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan HM No.1753 ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan HM No.1586 (Timothy Katili) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu tanah H. HUSIN,  
sekarang jalan setapak/perumahan Bumi Kampung  
Damai Baru RT.101 ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HM 4012 dan HM 1585  
(Timothy Katili);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan PENGUGAT untuk yang lain dan selebihnya ;

## TELAH MEMBACA :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.DJAMALUDDIN.DN.SH.M.Hum / Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, SYALMAH,SH. Kuasa Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 77/PDT.G/2012/PN.Bpp, tanggal 25 Juli 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 permohonan banding Kuasa Tergugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat sebagai Kuasa Terbanding ;

Halaman 14 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
4. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa permohonan Banding dari Kuasa Tergugat sebagai Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima;**

**Menimbang,** bahwa Pembanding / semula Tergugat dalam permohonan banding ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti tentang keberatan alasan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 77/PDT.G/2012/

Halaman 15 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 dan Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Mei 2013, Surat Surat bukti Penggugat, surat bukti Tergugat dan saksi Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding ini dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah “ Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Ny.Mungut ( orang tua Tergugat ) sehubungan dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual beli antara Ny.Mungut ( almarhumah ) orang tua dari Tergugat dengan Penggugat yang dibuat di hadapan Bambang Soemito Notaris di Balikpapan pada tanggal 7 Juni 1993 dengan Akta Nomor 22 ( dua puluh dua );”

**Menimbang**, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error in persona karena semasa hidupnya Ny.Mungut tidak pernah memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah tanah milik orang lain yang di atasnya telah berdiri ruko, dengan kata lain tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat secara yuridis dan secara fisik dikuasai oleh orang lain yang seharusnya menjadi principal/Tergugat dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian di bebankan pada Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat bukti sebanyak 23 ( dua puluh tiga ) surat bukti dan tidak mengajukan bukti saksi, sebaliknya Tergugat

Halaman 16 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 ( dua ) lembar surat bukti dan mengajukan 1 ( satu ) orang saksi, sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Jawaban dari Tergugat pada point 3 ( tiga ) yaitu Gugatan Penggugat Error in persona karena semasa hidupnya Ny.Mungut tidak pernah memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah tanah milik orang lain yang di atasnya telah berdiri ruko, atau dengan kata lain tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat secara yuridis dan secara fisik dikuasai oleh orang lain yang seharusnya menjadi principal/Tergugat dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan Objek sengketa adalah tanah yang m,enjadi objek perjanjian seluas  $\pm$  17.010 M2 bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 atas nama pemegang hak Ny. MUNGUT beralamat / terletak (dahulu) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan **sekarang berubah menjadi JL. RUHUI RAHAYU RT.100** Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
2. Bahwa dari gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor 382/1994, Sertifikat Hak Milik Nomor 1885 pemegang Hak Ny Mungut ( bukti P5 ) apabila dibandingkan dengan Gambar Situasi dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Mei 2013, pada bagian Utara berbatas dan Tertulis **Jalan Ruhui Rahayu Rt. 100, ada kemiripan/kesamaan gambar situasinya, dan digambarkan**

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya beberapa buah ruko di atas tanah tersebut ,dan Tergugat tidak menguasai SHM.1885, dan tanah Tergugat diluar objek sengketa ;

3. Bahwa dari surat bukti T1, yang diajukan oleh Tergugat, gambar Situasinya juga ada kemiripan dengan Bukti P5 dan Gambar situasi Berita Acara Persidangan setempat tanggal 8 Mei 2013 , juga menggambarkan adanya berdiri beberapa buah ruko dan kawasan perumahan ;
4. Bahwa dari surat bukti P7 tertulis nama Tuan Kompi Suriansyah sebagai anak dari Ny.Mungut yang ikut menanda tangani Akta Nomor 22 tanggal 7 Juni 1993 ;
5. Bahwa dari surat gugatan Penggugat pada angka 2 Ny.Mungut telah menikah dengan Djundrie (alm) dalam perkawinannya telah melahirkan seorang anak laki laki yang diberinama Sansani Juhni (Tergugat), sementara dalam surat bukti P7 anak dari Ny.Mungut adalah Tuan Kompi Suriansyah yang ikut menanda tangani akta Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 22 tanggal 7 Juni 1993 ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta di atas terbukti bahwa areal Sertifikat Hak Milik Nomor 1885 tertulis pemegang Hak Ny.Mungut, telah beridiri beberapa buah ruko dan kawasan perumahan di atas tanah tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak menguasai tanah sengketa, dengan demikian pihak pihak yang menguasai secara yuridis dan secara fisik objek sengketa harus ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dari surat bukti P7 ada pihak lain yang ikut menanda tangani akta tersebut yaitu Tuan Kompi Suriansyah yang diakui sebagai anak dari Ny.Mungut, pada hal dalam surat gugatan Penggugat anak laki laki satu satunya dari Ny.Mungut adalah Tergugat, maka terhadap

Halaman 18 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Kompi Suriansyah tersebut juga harus ikut digugat atau harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2012 dalam perkara ini adalah kurang pihak, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard );

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terbanding / semula Penggugat di pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada pihak Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 ( R.Bg )* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat melalui kuasanya tersebut tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.77/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;

## DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard );
2. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh kami DR.H.SOEDARMADJI.SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, SUPRAPTO.SH. dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 66/PDT/2016/PT.SMR tanggal 16 Mei 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 20 dari 21 halaman Put. No. 66/PDT/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh TITIK WINARTI, S.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO, S.H.

DR.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

H.T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIK WINARTI, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	